



PUTUSAN

Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Valencia Dien Alias Botak**
2. Tempat lahir : Remboken
3. Umur/Tanggal lahir : 20/29 September 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Talikuran Jaga III Kec Remboken
Kab. Minahasa
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Valencia Dien Alias Botak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Tnn tanggal 28 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Tnn tanggal 28 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa VALENCIA DIEN alias BOTAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penikam atau senjata penusuk"** dengan nama Terdakwa VALENCIA DIEN alias BOTAK melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa VALENCIA DIEN alias BOTAK selama 7 (Tujuh) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani selama terdakwa ditahan;
 3. Menyatakan agar Terdakwa segera ditahan;
 4. Menyatakan barang bukti;
 - Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi berkarat dengan ukuran panjang keseluruhan 51,5 cm, panjang mata pisau 37 cm, tajam pada satu sisi, ujung runcing, gagang terbuat dari kayu berbentuk huruf J.
- Dirampas untuk dimusnahkan**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 Wita, Saksi VITO MANURIP bersama dengan Saksi RISALDI RAMBITAN berada di Benteng Moraya Kelurahan Tuutu, Kecamatan Tondano Barat, Kab. Minahasa, saat itu Saksi VITO MANURIP dan Saksi RISALDI RAMBITAN sedang mengonsumsi minuman keras jenis cap tikus, kemudian Saksi VITO MANURIP ditegur oleh pemilik warung ditempat tersebut dan Saksi VITO MANURIP dipukul oleh orang tidak dikenal, kemudian Saksi VITO MANURIP dan Saksi RISALDI RAMBITAN langsung melarikan diri dari tempat tersebut menggunakan sepeda motor dan menuju ke Kelurahan Papakelan, Kecamatan Tondano Timur, Kab. Minahasa, sesampainya di Kelurahan Papakelan, Saksi VITO MANURIP dan Saksi RISALDI RAMBITAN bertemu dengan Terdakwa YESKRI GILBERT KAWENGIAN dan Saksi VITO MANURIP mengatakan bahwa dia dipukuli saat berada di Benteng Moraya, kemudian Terdakwa YESKRI GILBERT KAWENGIAN bertanya “kong itu ada bage pa ngana ada dimana?” (terus yang memukuli kamu ada dimana?) Saksi VITO MANURI menjawab “masih disana dorang di Benteng Moraya” (mereka masih disana, di Benteng Moraya), kemudian Saksi VITO MANURIP pergi kerumahnya dan mengambil senjata tajam jenis tombak yang berada di dapur rumah Saksi VITO MANURIP dan Terdakwa YESKRI GILBERT KAWENGIAN mengambil senjata tajam jenis parang, kemudian Terdakwa YESKRI GILBERT KAWENGIAN dan Saksi VITO MANURIP dan Saksi RISALDI RAMBITAN langsung pergi ke Benteng Moraya Kelurahan Tuutu, Kecamatan Tondano Barat, Kabupaten Minahasa dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya disana Terdakwa YESKRI GILBERT KAWENGIAN yang memegang Parang dan Saksi VITO MANURIP yang memegang Tombak langsung mengejar beberapa orang yang ada ditempat tersebut, kemudian beberapa orang yang berada ditempat tersebut sempat memberikan perlawanan dengan menggunakan kayu, kemudian pada saat sedang terjadi keributan Saksi RAFEL JAVID SUWUH, Saksi MOHAMAD RIDEL MANOPPO dan beberapa orang lainnya yang saat itu sedang melakukan patroli datang ke tempat tersebut dan mengatakan “aparat torang, polisi torang” (kami aparat, kami polisi), mendengar hal tersebut Terdakwa YESKRI GILBERT KAWENGIAN dan Saksi VITO MANURIP

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Tnn



langsung kembali ke sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi RISALDI RAMBITAN dan langsung melarikan diri dari tempat tersebut, melihat Terdakwa YESKRI GILBERT KAWENGIAN memegang Parang dan Saksi VITO MANURIP memegang Tombak lewat dengan sepeda motor ke arah Kelurahan Paleloan, Saksi RAFEL JAVID SUWUH, Saksi MOHAMAD RIDEL MANOPPO dan beberapa orang lainnya langsung mengejar Terdakwa YESKRI GILBERT KAWENGIAN dan Saksi VITO MANURIP dan langsung diamankan kemudian dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Minahasa;

- Bahwa Terdakwa YESKRI GILBERT KAWENGIAN membawa senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi biasa dengan panjang keseluruhan 43,5 cm, panjang mata parang 30,5 cm dengan salah satu sisi tajam, panjang gagang 13 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dan berbentuk huruf "I" adalah miliknya, dan senjata tajam jenis parang tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa YESKRI GILBERT KAWENGIAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi FERRY ANGKOUW:

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa yang memiliki senjata tajam yang saksi maksudkan adalah Terdakwa VALENCIA DIEN alias BOTAK dan berjenis pisau badik;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa VALENCIA DIEN alias BOTAK memiliki senjata tajam karena saksi yang mendapati Terdakwa VALENCIA DIEN alias BOTAK yang saat itu ada membawa senjata tajam dengan cara diselipkan di pinggang kiri Terdakwa VALENCIA DIEN alias BOTAK kemudian saksi yang mengambil senjata tajam tersebut di pinggang kiri Terdakwa VALENCIA DIEN alias BOTAK;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 WITA yang bertempat di Desa Talikuran jaga III Kecamatan Remboken, Kabupaten Minahasa;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa VALENCIA DIEN alias BOTAK, setelah saksi mengamankan Terdakwa VALENCIA DIEN alias BOTAK karena membawa senjata tajam seperti yang saksi jelaskan diatas, disaat itu saksi bertanya kepada Terdakwa yang membawa senjata tajam tersebut dan Terdakwa tersebut mengatakan kepada saksi bahwa dirinya bernama lelaki VALENCIA DIEN alias BOTAK dan saksi tidak mempunyai hubungan apapun dengan Terdakwa VALENCIA DIEN alias BOTAK;
- Bahwa terakhir kali membawa senjata tajam tersebut pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 WITA, yang bertempat di halaman toko Alfamart Talikuran kecamatan Remboken, Kabupaten Minahasa, dimana Terdakwa terakhir kali membawa senjata tajam tersebut karena Terdakwa beserta senjata tajam jenis pisau badik milik Terdakwa diamankan oleh anggota Polisi;
- Bahwa saksi adalah anggota Resmob sat Reskrim Polres Minahasa dan kemudian kami unit Resmob Sat Reskrim Polres Minahasa mendapati informasi bahwa di Desa Leleko ada terjadi keributan dimana Desa Leleko, Kecamatan Remboken berdekatan dengan Desa Talikuran, selanjutnya saat kami sampai di Desa Leleko Kecamatan Remboken ternyata sudah tidak ada keributan dan kemudian kami melanjutkan berpatroli dan saat kami sampai di Desa Talikuran kami sempat mendengar bahwa ada anak-anak muda yang sedang berjaga-jaga kemudian saat kami akan menghampiri beberapa anak muda tersebut tiba-tiba ada salah satu anak muda seorang lelaki yang langsung melarikan diri, kemudian karena merasa curiga saksi bersama dengan rekan saksi yakni saksi BRISKY RANTUNG langsung mengejar lelaki yang melarikan diri tersebut dan saksi BRISKY RANTUNG berhasil mengejar lelaki yang melarikan diri tersebut dimana saksi BRISKY RANTUNG saat itu langsung memegang kedua tangan saksi BRISKY RANTUNG saat itu langsung memegang kedua tangan kiri tersebut, dan saksi BRISKY RANTUNG langsung meraba pinggang kiri dan pinggang kanan lelaki tersebut dan saat saksi BRISKY RANTUNG meraba pinggang kanan lelaki tersebut dan selanjutnya saksi BRISKY RANTUNG meraba pinggang kiri lelaki tersebut dan selanjutnya saksi BRISKY RANTUNG mengangkat baju yang

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Tnn



digunakan oleh lelaki tersebut dan saksi melihat ada senjata tajam yang gagangannya terlihat di pinggang kiri lelaki tersebut kemudian saksi BRISKY RANTUNG mengatakan ada sajam selanjutnya saksi langsung mengambil senjata tajam yang dibawah oleh lelaki tersebut di pinggang kirinya dimana senjata tajam tersebut gagangannya berwarna hitam dibungkus dengan sarung senjata tajam berwarna hitam kemudian senjata tajam tersebut terbuat dari besi stenlis berwarna putih dan kemudian saat kami bertanya kepada lelaki tersebut siapa nama lelaki tersebut, lelaki tersebut mengatkan kepada kami namanya adalah VALENCIA DIEN alias BOTAK dan Terdakwa VALENCIA DIEN alias BOTAK mengatakan kepada kami bahwa senjata tajam tersebut adalah miliknya yang dibawahnya untuk berjaga-jaga;

- Bahwa saksi mengetahui senjata tajam tersebut dimana senjata tajam tersebut adalah senjata tajam yang kami dapatkan di pinggang Terdakwa VALENCIA DIEN alias BOTAK yang di akuinya dibawahnya untuk berjaga-jaga;

- Bahwa saksi dan rekan-rekannya saksi bertanya kepada Terdakwa VALENCIA DIEN alias BOTAK, apakah Terdakwa VALENCIA DIEN alias BOTAK memiliki atas membawa dan memiliki senjata tajam tersebut, Terdakwa VALENCIA DIEN alias BOTAK mengatakan kepada saksi dan rekan-rekan saksi, bahwa dirinya tidak memiliki ijin atas membawa senjata tajam tersebut;

- Bahwa Terdakwa VALENCIA DIEN alias BOTAK menjelaskan kepada saksi dan rekan-rekan saksi, bahwa dirinya memiliki dan membawa senjata tersebut hanya untuk berjaga-jaga saja;

- Bahwa senjata tajam tersebut terbuat dari besi putih dengan Panjang mata pisau 29 (dua puluh sembilan) cm, lebar mata pisau 2(dua) cm, ujung lancip dan salah satu sisi panjang, sisi yang satunya bergerigi tajam serta gagang tersebut terbuat dari kayu cat hitam dengan panjang 11 (sebelas) cm berbentuk huruf J dengan sarung pisau tersebut dari kyu di cat hitam

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan.

2. Saksi BRISKI RANTUNG:

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memiliki senjata tajam yang saya maksudkan adalah TerdakwaVALENCIA DIEN alias BOTAK berjenis pisau badik;
- Bahwa TerdakwaVALENCIA DIEN alias BOTAK memiliki senjata tajam karena saksi yang mendapati TerdakwaVALENCIA DIEN alias BOTAK yang saat itu membawa senjata tajam dengan cara selipkan di pinggang kiri TerdakwaVALENCIA DIEN alias BOTAK;
- Bahwa TerdakwaVALENCIA DIEN BOTAK membawa senjata tajam dengan cara disimpan di pinggang kirinya di selipkan di antara celana dan pinggang dari TerdakwaVALENCIA DIEN alias BOTAK kemudian ditutupkan dengan baju yang digunakan oleh TerdakwaVALENCIA DIEN alias BOTAK;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Maret sekitar pukul 02.00 WITA yang bertempat di Desa Talikuran Jaga III, Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa;
- Bahwa saksi merupakan anggota Resmob Sat Reskrim Polres Minahasa dan kemudian saksi unit Resmob Sat Reskrim Polres Minahasa mendapati informasi bahwa di Desa Leleko ada terjadi keributan dimana Desa Leleko Kecamatan Remboken berdekatan dengan Desa Talikuran Kecamatan Remboken ternyata sudah tidak ada keributan dan kemudian saksi bersama teman-teman melanjutkan Patroli dan saat kami sampai di Desa Talikuran kami sempat mendengar bahwa ada anak-anak muda yang sedang berjaga-jaga kemudian saat kami akan menghampiri beberapa anak muda tersebut tiba-tiba ada salah satu anak muda seorang lelaki yang langsung melarikan diri kemudian karena merasa curiga saksi bersama dengan saksi yang lelaki LUKI ANGKOW langsung mengejar lelaki yang melarikan diri tersebut dan saksi berhasil mengejar lelaki yang melarikan diri tersebut dan saksi langsung meraba pinggang kiri dan pinggang kanan lelaki tersebut dan saksi langsung merasakan ada sesuatu yang diselipkan di pinggang kiri tersebut kemudian saksi mengangkat baju yang digunakan oleh lelaki tersebut dan saksi melihat ada senjata tajam yang di pegangannya terlihat di pinggang kiri lelaki tersebut kemudian saksi mengatakan kepada rekan saksi "ada sajam" selanjutnya rekan saksi lelaki LUKI ANGKOW langsung mengambil senjata tajam yang dibawah oleh lelaki tersebut di pinggang kirinya dimana senjata tajam tersebut gagangnya berwarna hitam dibungkus dengan sarung senjata tajam berwarna hitam kemudian senjata tajam tersebut terbuat dari besi stenlis berwarna putih dan kemudian saat

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kami bertanya kepada lelaki tersebut besi stenlis berwarna putih , dan kemudian saat saksi bertanya siapa nama lelaki tersebut, lelaki tersebut mengatakan kepada kami bahwa namanya adalah VALENCIA DIEN alias BOTAK dan Terdakwa VALENCIA DIEN alias BOTAK mengatakan kepada kami bahwa senjata tajam adalah miliknya yang dibawahnya untuk berjaga-jaga;

- Bahwa senjata tajam tersebut terbuat dari besi putih dengan Panjang mata pisau 29 (dua puluh sembilan) cm, lebar mata pisau 2(dua) cm, ujung lancip dan salah satu sisi panjang, sisi yang satunya bergerigi tajam serta gagang tersebut terbuat dari kayu cat hitam dengan panjang 11 (sebelas) cm berbentuk huruf J dengan sarung pisau tersebut dari kyu di cat hitam.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa saksi anak kedua dari tiga orang bersaudara ayah Terdakwa bernama lelaki ADRI DIEN dan ibu bernama perempuan MEISKE TUMIMOMOR, Terdakwa belum menikah, pekerjaan Terdakwa sebagai buruh bangunan dan kadang juga menanam cabe (rica) dan Terdakwa tinggal bersama dengan kedua orang tua;
- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa maksudkan adalah senjata tajam jenis pisau badik;
- Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut dengan cara mengambil senjata tajam milik Terdakwa, sebelumnya Terdakwa simpan di lemari plastic tempat baju Terdakwa yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa, dimana terlebih dahulu Terdakwa membuka lemari plastic tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan saat lemari tersebut telah terbuka Terdakwa mengambil senjata tajam tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian senjata tajam tersebut Terdakwa selipkan di pinggang kiri Terdakwa dan selanjutnya senjata tajam yang sudah berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggang kiri Terdakwa, Terdakwa tutupkan dengan menggunakan baju kaos yang Terdakwa gunakan kemudian Terdakwa keluar rumah sambil membawa-bawa senjata tajam yang Terdakwa selipkan di pinggang kiri Terdakwa;

- Bahwa awalnya Terdakwa berada dirumah Terdakwa kemudian Terdakwa hendak akan pergi ke acara hari ulang tahun teman Terdakwa yang berada di Desa Timu Kecamatan Remboken Kabupaten Minhasa namun sebelumnya Terdakwa simpan dilemari plastic tempat baju Terdakwa yang berada diruang tamu rumah Terdakwa, dimana tangan kanan Terdakwa dan saat lemari tersebut telah terbuka Terdakwa mengambil senjata tajam tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian senjata tajam tersebut Terdakwa selipkan di pinggang kiri Terdakwa dan selanjutnya senjata tajam yang sudah berada di pinggang kiri Terdakwa, Terdakwa tutupkan dengan sambil membawa senjata tajam yang Terdakwa selipkan dipinggang kiri kemudian Terdakwa pergi ke acara hari ulang tahun teman Terdakwa dan saat sampai di acara hari ulang tahun teman Terdakwa, ditempat tersebut Terdakwa mengonsumsi minuman keras jenis captikus kemudian dari tempat tersebut Terdakwa pergi kehalaman toko Alfa Mart Talikuran dimana saat itu Terdakwa sedang duduk dan tidak lama kemudian datang beberapa orang yang Terdakwa ketahui bahwa addalah anggota polisi kemudian Terdakwa langsung melarikan diri namun Terdakwa tidak jauh berlalari dan Terdakwa langsung melarikan diri namun Terdakwa tidak jauh berlari dan Terdakwa langsung di tangkap kemudian baju kaos yang Terdakwa gunakan diangkat oleh salah satu anggota polisi dan polisi-polisi tersebut melihat ada senjata tajam yang berada di pinggang kiri Terdakwa kemudian polisi tersebut langsung mengambil senjata tajam yang berada di pinggang kiri dan kemudian Terdakwa bersama dengan senjata tajam milik Terdakwa langsung dibawa di kantor Polres Minahasa;

- Bahwa yang menjadi pemilik dari senjata tajam yang Terdakwa bawa tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata tajam tersebut dari Terdakwa beli di kota-kotamobagu yakni dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menyimpan senjata tajam milik Terdakwa tersebut di lemari pelastik;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya membawa menyimpan serta memiliki senjata tajam tersebut hanya untuk menjaga diri Terdakwa karena di Desa Terdakwa yakni Desa Leleko sering terjadi kekacauan pada malam hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi berkarat dengan ukuran panjang keseluruhan 51,5 cm, panjang mata pisau 37 cm, tajam pada satu sisi, ujung runcing, gagang terbuat dari kayu berbentuk huruf J.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret sekitar pukul 02.00 WITA, Terdakwa VALENCIA DIEN alias BOTAK berada dirumah, lalu pergi ke acara hari ulang tahun teman Terdakwa VALENCIA DIEN alias BOTAK yang berada di Desa Timu Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa. Terdakwa VALENCIA DIEN alias BOTAK mengambil senjata tajam jenis parang tersebut didalam lemari pelastic milik Terdakwa, lalu senjata tajam jenis parang tersebut Terdakwa VALENCIA DIEN alias BOTAK selipkan di pinggang kiri Terdakwa. Lalu Terdakwa VALENCIA DIEN alias BOTAK pergi ke acara hari ulang tahun teman Terdakwa dan mengonsumsi minuman keras jenis cap tikus kemudian Terdakwa VALENCIA DIEN alias BOTAK pergi ke halaman toko Alfa Mart Desa Talikuran dimana saat itu Terdakwa VALENCIA DIEN alias BOTAK sedang duduk dan lalu saksi BRISKI RANTUNG dan saksi FERRY ANGKOUW yang merupakan anggota Resmob Sat Reskrim Polres Minahasa sedang berpatroli yang mendapat informasi adanya anak-anak muda yang sedang berjaga-jaga kemudian menghampiri beberapa anak muda tersebut, tiba-tiba Terdakwa langsung melarikan diri, kemudian karena merasa curiga saksi BRISKI RANTUNG bersama dengan saksi FERRY ANGKOUW langsung mengejar terdakwa yang melarikan diri tersebut dan saksi BRISKI RANTUNG dan saksi FERRY ANGKOUW berhasil mengejar terdakwa VALENCIA DIEN alias BOTAK yang melarikan diri tersebut dan saksi BRISKI RANTUNG dan FERRY ANGKOUW langsung meraba pinggang kiri dan pinggang kanan terdakwa VALENCIA DIEN alias BOTAK dan kemudian saksi BRISKI RANTUNG dan saksi FERRY ANGKOUW mengangkat baju yang digunakan oleh terdakwa VALENCIA DIEN alias BOTAK dan melihat ada senjata tajam yang di

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pegangannya terlihat di pinggang kiri terdakwa tersebut kemudian saksi BRISKI RANTUNG mengatakan kepada saksi FERRY ANGKOUW "ada sajam" selanjutnya saksi FERRY ANGKOUW langsung mengambil senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa VALENCIA DIEN alias BOTAK di pinggang kirinya dimana senjata tajam tersebut gagangnya berwarna hitam dibungkus dengan sarung senjata tajam berwarna hitam kemudian senjata tajam tersebut terbuat dari besi stenlis berwarna putih.

Bahwa senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi berkarat dengan ukuran panjang keseluruhan 51,5 cm, panjang mata pisau 37 cm, tajam pada satu sisi, ujung runcing, gagang terbuat dari kayu berbentuk huruf J. Dan terdakwa mengakui bahwa tidak memiliki ijin menguasai atau membawa senjata tajam jenis parang tersebut dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara Alternatif sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu terlebih dahulu apabila dakwaan Kesatu telah terbukti maka terhadap Dakwaan Kedua tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur barangsiapa;**
- 2. Unsur tanpa hak**
- 3. Unsur memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia;**

ad.1 Bahwa unsur "Barangsiapa"

Bahwa Unsur "Barang siapa" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukan tentang subyek hukum, diartikan sebagai siapa saja yang



menunjuk pada pelaku tindak pidana yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini.

Bahwa yang dimaksud barangsiapa pembahasan perkara ini adalah Terdakwa VALENCIA DIEN ALIAS BOTAK yang adalah sebagai orang yang telah melakukan Tindak Pidana ***tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk,*** yang diperoleh dan didukung dari keterangan saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa.

Berdasarkan uraian diatas Jaksa Peneliti berpendapat jika unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi.

ad.2 Unsur "tanpa hak"

Bahwa unsur ini bersifat alternatif, cukup salah satu sub unsur dapat dibuktikan maka tidak perlu membuktikan sub unsur lainnya.

Bahwa unsur ini bersifat alternatif, cukup salah satu sub unsur dapat dibuktikan maka tidak perlu membuktikan sub unsur lainnya.

Bahwa pada hakekatnya UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dibuat dengan tujuan untuk mengatur peredaran senjata, baik senjata tajam maupun senjata peledak untuk menjaga stabilitas keamanan negara, dimana peredaran senjata-senjata tersebut harus dilengkapi dengan suatu dokumen atau izin dari pihak yang berwenang. Bahwa berdasarkan Pasal 15 Ayat (2) huruf e UU RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan jika Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, senjata peledak dan senjata tajam.

Bahwa berdasarkan fakta dalam berkas perkara, Bahwa unsur ini bersifat alternatif, cukup salah satu sub unsur dapat dibuktikan maka tidak perlu membuktikan sub unsur lainnya.

Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 disebutkan "dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dalam pasal ini tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk keperluan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk



kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.

Bahwa berdasarkan fakta dalam berkas perkara, awalnya saat itu Terdakwa pada pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 WITA yang bertempat di Desa Talikuran jaga III Kecamatan Remboken, Kabupaten Minahasa awalnya Terdakwa berada di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa hendak akan pergi ke acara hari ulang tahun teman Terdakwa yang berada di Desa Timu Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa namun sebelumnya Terdakwa simpan dilemari plastic tempat baju Terdakwa yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa, dimana tangan kanan Terdakwa dan saat lemari tersebut telah terbuka Terdakwa mengambil senjata tajam tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian senjata tajam tersebut Terdakwa selipkan di pinggang kiri Terdakwa dan selanjutnya senjata tajam yang sudah berada di pinggang kiri Terdakwa, Terdakwa tutupkan dengan sambil membawa senjata tajam yang Terdakwa selipkan di pinggang kiri kemudian Terdakwa pergi ke acara hari ulang tahun teman Terdakwa dan saat sampai di acara hari ulang tahun teman Terdakwa, ditempat tersebut Terdakwa mengonsumsi minuman keras jenis caprikus kemudian dari tempat tersebut Terdakwa pergi ke halaman toko Alfa Mart Talikuran dimana saat itu Terdakwa sedang duduk dan tidak lama kemudian datang beberapa orang yang Terdakwa ketahui bahwa adalah anggota polisi kemudian Terdakwa langsung melarikan diri namun Terdakwa tidak jauh berlari dan Terdakwa langsung melarikan diri namun Terdakwa tidak jauh berlari dan Terdakwa langsung di tangkap kemudian baju kaos yang Terdakwa gunakan diangkat oleh salah satu anggota polisi dan polisi-polisi tersebut melihat ada senjata tajam yang berada di pinggang kiri Terdakwa kemudian polisi tersebut langsung mengambil senjata tajam yang berada di pinggang kiri dan kemudian Terdakwa bersama dengan senjata tajam milik Terdakwa langsung dibawa di kantor Polres Minahasa.

Berdasarkan uraian diatas Jaksa Peneliti berpendapat jika unsur “tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia” **telah terpenuhi.**

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian diatas Jaksa Peneliti berpendapat jika unsur “tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia” Berdasarkan uraian diatas Jaksa Peneliti berpendapat jika unsur “Barangsiapa” **telah terpenuhi.**

ad.3 Unsur ” memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia”.

Bahwa Bahwa unsur ini bersifat alternatif, cukup salah satu sub unsur dapat dibuktikan maka tidak perlu membuktikan sub unsur lainnya.

Bahwa pada hakekatnya UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dibuat dengan tujuan untuk mengatur peredaran senjata, baik senjata tajam maupun senjata peledak untuk menjaga stabilitas keamanan negara, dimana peredaran senjata-senjata tersebut harus dilengkapi dengan suatu dokumen atau izin dari pihak yang berwenang. Bahwa berdasarkan Pasal 15 Ayat (2) huruf e UU RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan jika Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, senjata peledak dan senjata tajam.

Bahwa berdasarkan fakta dalam berkas perkara, , awalnya saat itu Terdakwa pada pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 WITA yang bertempat di Desa Talikuran jaga III Kecamatan Remboken, Kabupaten Minahasa awalnya Terdakwa berada di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa hendak akan pergi ke acara hari ulang tahun teman Terdakwa yang berada di Desa Timu Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa namun sebelumnya Terdakwa simpan dilemari plastic tempat baju Terdakwa yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa, dimana tangan kanan Terdakwa dan saat lemari tersebut telah terbuka Terdakwa mengambil senjata tajam tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian senjata tajam tersebut Terdakwa selipkan di pinggang kiri Terdakwa dan selanjutnya senjata tajam yang sudah berada di pinggang kiri Terdakwa, Terdakwa tutupkan dengan sambil membawa senjata tajam yang Terdakwa selipkan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipinggang kiri kemudian Terdakwa pergi ke acara hari ulang tahun teman Terdakwa dan saat sampai di acara hari ulang tahun teman Terdakwa, ditempat tersebut Terdakwa mengonsumsi minuman keras jenis captikus kemudian dari tempat tersebut Terdakwa pergi ke halaman toko Alfa Mart Talikuran dimana saat itu Terdakwa sedang duduk dan tidak lama kemudian datang beberapa orang yang Terdakwa ketahui bahwa adalah anggota polisi kemudian Terdakwa langsung melarikan diri namun Terdakwa tidak jauh berlari dan Terdakwa langsung melarikan diri namun Terdakwa tidak jauh berlari dan Terdakwa langsung ditangkap kemudian baju kaos yang Terdakwa gunakan diangkat oleh salah satu anggota polisi dan polisi-polisi tersebut melihat ada senjata tajam yang berada di pinggang kiri Terdakwa kemudian polisi tersebut langsung mengambil senjata tajam yang berada di pinggang kiri dan kemudian Terdakwa bersama dengan senjata tajam milik Terdakwa langsung dibawa di kantor Polres Minahasa

Berdasarkan uraian diatas Jaksa Peneliti berpendapat jika unsur “tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia” **telah terpenuhi.**

Berdasarkan uraian diatas Jaksa Peneliti berpendapat jika unsur tersebut telah terpenuhi. Berdasarkan uraian diatas Jaksa Peneliti berpendapat jika unsur “senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk” **telah terpenuhi.**

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dalam pasal pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 telah terbukti maka majelis hakim berkeyaninan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan ***“Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penikam atau senjata penusuk”;***

Menimbang bahwa sebelum menjalankan pidana atas perbuatan terdakwa, majelis hakim setelah mempelajari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak menemukan alasan pembelaan maupun alasan pemaaf yang dapat melepaskan terdakwa dan perbuatannya sehingga terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya.



Menimbang bahwa penjara pidana pada diri terdakwa sesuai dengan amar putusan telah sesuai dengan perbuatan terdakwa dan dapat memberikan efek jera sehingga terdakwa tidak melakukan perbuatannya lagi atau perbuatan pidana lainnya sehingga dapat menjadi manusia yang baik.

Menimbang bahwa terhadap lamanya pidana yang dijalankan oleh terdakwa akan dikurangi selama terdakwa dalam penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan apabila lamanya penjara pidana lebih dari lamanya penangkapan dan penahanan maka terhadap diri terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan peninjauan secara sah dan merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka sudah sepatutnya dirampas untuk dapat dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara seperti yang tercantum dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **VALENCIA DIEN** alias **BOTAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penikam atau senjata penusuk"**;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Tnn



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa **VALENCIA DIEN alias BOTAK** selama 7 (tujuh) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Sebilah pisau terbuat dari besi putih dengan panjang mata pisau 29 (dua puluh sembilan)cm lebar mata pisau 2 9dua) cm ujung lancip dan salah satu sisi panjang sisi yang satunya bergerigi tajam serta gagang terbuat dari kayu cat hitam dengan panjang 11 (sebelas) cm berbentuk huruf J dengan sarung pisau terbuat dari kayu dicat hitam
- Dirampas Untuk Dimusnahkan;**
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari **Rabu tanggal 31 Juli 2024** oleh kami, Nur Dewi Sundari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H., Steven Christian Walukow, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU tanggal 7 Agustus 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisa Elisabeth Barahamin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, serta dihadiri oleh Debby Kenap, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H.

Nur Dewi Sundari, S.H., M.H.

Steven Christian Walukow, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Tnn



Lisa Elisabeth Barahamin, S.H., M.H.